









PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG PEMBINAAN PAUD-PNF

Nomor SOP		39/ Sarpras/PAUD- PNF/Disdikpora/2022
Tanggal Pembuatan		05 Januari 2022
Tanggal Revisi		-
Tanggal Efektif		05 Januari 2022
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng  Made Asitika, S.Pd, MM NIP. 19641231 198803 1 236
Dasar Hukum 1. UU No.20 Thn 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. PP 13 Thn 2015 Perubahan Kedua atas PP No.19 Thn 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Permendikbud No.81 Thn 2013 Tentang Pendirian SPNF 4. Permendikbud No.84 Thn 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelagasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng	Nama SOP	PENGAJUAN REKOMENDASI IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD dan PNF.
	Kualifikasi Pelaksana	1. Mengetahui persyaratan pemberian rekomendasi ijin pendirian dan ijin operasional lembaga PAUD dan PNF 2. Mengetahui Peraturan yang mengatur tentang pemberian ijin.
Keterkaitan SOP Penerbitan rekomendasi ijin pendirian dan ijin operasional dan Rekomendasi bagi Lembaga PAUD dan PNF	Peralatan dan Perlengkapan	Komputer Printer ATK Buku Agenda Stempel Disdikpora
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	- Buku Agenda Pencatatan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Ijin Oprasional - Berkas Usulan Lembaga untuk Rekomendasi Ijin Pendirian dan Ijin Oprasional

FLOWCHART SOP REKOMENDASI IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD DAN PNF

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU				KETERANGAN
		Petugas Administrasi di Seksi Kelengkapan & Sarpras PAUD-PNF	Kasi Kelengkapan & Sarpras PAUD-PNF	Kabid	Kadis	
1	Menerima dan mencatat /menggendakan Permohonan Rekomendasi/Ijin Pendirian dan Operasional yang sudah di disposisi oleh Kepala Dinas dan Kabid kemudian diteruskan ke Seksi Kelengkapan dan Sarpras PAUD dan PNF.					Proposal
2	Melakukan pemeriksaan berkas permohonan sesuai dengan persyaratan, jika lengkap akan diteruskan seandainya belum lengkap akan dikembalikan ke lembaga melalui pengadministrasi di Seksi Kelengkapan dan Sarpras PAUD dan PNF					Dasar Hukum dan berkas Administrasi
3	Melakukan verifikasi kelengkapan untuk mengetahui kesesuaian permohonan yang diusulkan dan membuat analisa kelayakan , jika tidak sesuai maka akan dikembalikan ke Kasi yang diteruskan ke Seksi untuk dikembalikan ke Lembaga , sedangkan jika sesuai akan dibuatkan draf rekomendasi/ ijin pendirian dan ijin operasional dan diajukan kepada Kepala Dinas.					Proposal yang sudah di disposisi 2 jam
4	Memeriksa Draft Rekomendasi/Ijin pendirian dan ijin Operasional, jika sudah sesuai dan benar maka akan diparaf dan diteruskan untuk dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.					Proposal dan draf rekomendasi
5	Mengirim draf rekomendasi/ penerbitan ijin pendirian dan ijin operasional PAUD-PNF kepada pejabat yang berwenang dan menerima serta melakukan pencatatan/Agenda Penerbitan Rekomendasi/Ijin Operasional yang sudah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menyerahkan kepada pemohon.					Proposal dan rekomendasi yang sudah dikoreksidan 30 menit
						Draf rekomendasi yang sudah dikoreksi
						Rekomendasi yang sudah tandatangani